



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 2
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dengan ini diinstruksikan:

- Kepada :
1. Para Kepala Lembaga/Instansi Vertikal/Departemen dan Non Departemen di Kabupaten Temanggung;
 2. Para Pimpinan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung;
 3. Rektor/Kepala Sekolah/Kepala Lembaga Pendidikan/Satuan Pendidikan di Kabupaten Temanggung;
 4. Camat se Kabupaten Temanggung;
 5. Kepala Desa/Lurah/Perangkat Desa se Kabupaten Temanggung;
 6. Para Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Temanggung;
 7. Para Pimpinan Perusahaan Swasta di Kabupaten Temanggung;
 8. Para Pengelola Pusat Perbelanjaan/Minimarket/Toko/Pasar Daerah/Pasar Desa di Kabupaten Temanggung;
 9. Para Pengelola Objek Wisata/Restoran/Rumah Makan/Hotel di Kabupaten Temanggung;
 10. Para Pengelola Tempat Ibadah di Kabupaten Temanggung;
 11. Para Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Temanggung; dan
 12. Masyarakat Kabupaten Temanggung.

Untuk :
KESATU : Demi menekan angka penularan Covid-19 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2022, maka di Kabupaten Temanggung diberlakukan Pembatasan dan Pengendalian Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembelajaran di satuan Pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/ MENKES/ 6678/ 2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
2. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 50% (lima puluh persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial dan kritikal berlaku dengan ketentuan:
 - a. sektor keuangan dan perbankan dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf pelayanan dan 50% (lima puluh persen) staf administrasi perkantoran;
 - b. sektor perhotelan dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - 2) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen); dan
 - 3) pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun harus menunjukkan hasil negatif Antigen (H-1)/PCR (H-2),
 - c. sektor teknologi informasi dan komunikasi dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;
 - d. sektor industri orientasi ekspor dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf untuk setiap shift di fasilitas produksi dan 50% (lima puluh persen) staf di bagian administrasi perkantoran dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan aplikasi PeduliLindungi, dan memberlakukan waktu masuk dan pulang serta waktu makan karyawan tidak bersamaan;
 - e. esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - f. sektor kritikal seperti bidang keamanan dan kesehatan termasuk didalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat agar beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;

- g. sektor kritikal seperti penanganan bencana, dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - h. perusahaan di sektor kritikal seperti logistik, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat, makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan, pupuk dan petrokimia, semen dan bahan bangunan, konstruksi (infrastruktur publik) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang sudah dimulai sejak 7 September 2021 guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/ pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran.
4. Pengaturan pada sektor perekonomian diberlakukan dengan ketentuan:
- a. untuk supermarket, toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 75% (tujuh puluh lima persen) dan untuk supermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi yang dimulai tanggal 14 September 2021 serta hanya dengan dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - b. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol Kesehatan ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
 - c. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dan jam operasional sampai dengan Pukul 18.00 WIB;
 - d. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, restoran/rumah makan, kafe dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;

- 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall diizinkan buka dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan Pukul 21.00 WIB, kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
 - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional Pukul 18.00 sampai dengan maksimal Pukul 00.00 WIB, kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
- e. kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan:
- 1) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 WIB dengan penerapan protokol Kesehatan, wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/ pusat perdagangan terkait ;
 - 2) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk dengan syarat didampingi orang tua;
 - 3) tempat bermain anak-anak, dapat dibuka dengan syarat orang tua harus mencatatkan alamat dan nomor telepon untuk kebutuhan *tracing*; dan
 - 4) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
- f. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- g. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan ketentuan:

- 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - 2) anak usia dibawah 12 (dua belas) tahun diperbolehkan masuk di tempat wisata yang sudah menggunakan aplikasi PeduliLindungi dengan syarat didampingi orang tua;
 - 3) penerapan nomor kendaraan ganjil – genap secara bergantian di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata mulai Jumat pukul 12.00 WIB sampai dengan Minggu pukul 18.00 WIB; dan
 - 4) pengelolaan fasilitas umum mengikuti petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.
- h. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan online) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam;
- j. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 2) kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - 3) pengunjung usia dibawah 12 (dua belas) tahun diizinkan masuk dengan syarat didampingi orang tua; dan
 - 4) restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - 5) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Kesehatan.
5. Pada sektor sosial kemasyarakatan dan keagamaan diberlakukan dengan ketentuan:
- a. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas atau 75 (tujuh puluh lima) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;

- b. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan. Pengaturan teknis mengenai pengoperasian obyek wisata dan pelaksanaan pertunjukan seni budaya mengikuti petunjuk pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung;
- c. kegiatan di pusat kebugaran/gym diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
- d. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak mengadakan makan di tempat serta dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
- e. setiap orang saat melaksanakan kegiatan di luar rumah diwajibkan tetap memakai masker dengan benar dan konsisten serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker; dan
- f. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan Zona Merah tetap diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi.

KEDUA

: Dalam upaya pelaksanaan PPKM Level 2 di Kabupaten Temanggung maka Satuan Tugas Pelaksanaan PPKM di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten yang telah dibentuk sebelumnya agar tetap menjalankan tugasnya untuk:

1. Mensosialisasikan pelaksanaan PPKM Level 2 di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung sesuai dengan tingkatannya masing-masing;
2. Melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memastikan semua ketentuan dalam Instruksi Bupati ini dapat dilaksanakan, ditaati, dan dipedomani oleh seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung;
3. Menindaklanjuti pelanggaran atas ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Memastikan semua tingkatan Satuan Tugas Pelaksanaan dan Penegakan PPKM dapat bertugas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

KETIGA

- : 1. Pelanggaran terhadap Instruksi Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap setiap orang, penanggungjawab sektor perkantoran, pelaku sektor perekonomian, pemilik usaha, penanggungjawab sektor sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang melakukan pelanggaran PPKM dapat dikenakan sanksi berdasarkan:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - d. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
2. Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa.

KEEMPAT

- : TNI, Polri dan Kejaksaan Negeri memberikan dukungan penuh dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

KELIMA

- : Instruksi Bupati ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022, dan akan dilakukan perubahan bilamana terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal Januari 2022

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

TEMBUSAN disampaikan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 2. Gubernur Jawa Tengah;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
 4. Komandan Kodim 0706 Temanggung;
 5. Kepala Kepolisian Resort Temanggung; dan
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung.
-

KETIGA

- : 1. Pelanggaran terhadap Instruksi Bupati ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terhadap setiap orang, penanggungjawab sektor perkantoran, pelaku sektor perekonomian, pemilik usaha, penanggungjawab sektor sosial kemasyarakatan dan keagamaan yang melakukan pelanggaran PPKM dapat dikenakan sanksi berdasarkan:
- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 - d. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19; dan
 - e. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
2. Dalam hal Kepala Desa tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Bupati ini, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sampai dengan pemberhentian sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa.

KEEMPAT

- : TNI, Polri dan Kejaksaan Negeri memberikan dukungan penuh dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM.

KELIMA

- : Instruksi Bupati ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022, dan akan dilakukan perubahan bilamana terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal Januari 2022

BUPATI TEMANGGUNG,



M. AL KHADZIQ

TEMBUSAN disampaikan Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
 2. Gubernur Jawa Tengah;
 3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
 4. Komandan Kodim 0706 Temanggung;
 5. Kepala Kepolisian Resort Temanggung; dan
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Temanggung.
-